

Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia**K L A U S U L A / CLAUSES****KLAUSULA PENGECEUALIAN DAN
PEMBATASAN SANKSI****01S02-FPTN**

Tidak ada perusahaan asuransi yang dianggap memberikan jaminan dan tidak ada perusahaan asuransi yang bertanggung jawab untuk membayar klaim atau memberikan manfaat apapun di bawah ini sejauh pemberian jaminan tersebut, pembayaran klaim atau pemberian tunjangan tersebut akan mengekspos perusahaan asuransi dengan sanksi apapun, larangan atau pembatasan di bawah resolusi PBB atau perdagangan atau sanksi ekonomi, hukum atau peraturan Uni Eropa, Inggris Raya atau Amerika Serikat.

"Terjemahan ini dibuat berdasarkan dokumen berbahasa Inggris. Jika terdapat perbedaan penafsiran dalam versi Bahasa Indonesia ini, maka versi Bahasa Inggris yang akan dijadikan sebagai acuan."

**SANCTION LIMITATION AND EXCLUSION
CLAUSE****01S02-FPTN**

No insurer shall be deemed to provide cover and no insurer shall be liable to pay any claim or provide any benefit hereunder to the extent that the provision of such cover, payment of such claim or provision of such benefit would expose that insurer to any sanction, prohibition or restriction under United Nations resolutions or the trade or economic sanctions, laws or regulations of the European Union, United Kingdom or United States of America.